



**PUTUSAN**

Nomor 0389/Pdt.G/2016/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kota Kediri

, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA Kdr. tanggal 29 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0349/ 09/ IX/ 2015 tanggal 21 September 2015 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami

Hlm. 1 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua di Kabupaten Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 3 April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
  - Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
  - sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon

Hlm. 2 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, meskipun permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon namun untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak ada manipulasi hukum, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 357103090670003 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0116/14/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tanggal 18 September 2015;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah

Hlm. 4 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak harmonis), sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga dan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2016 yang hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Kediri;
  - Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang di sampaikan;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tanggal 18 September 2015;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah (tidak harmonis), sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga dan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa akibat dari pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2016 yang hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Kediri;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang di sampaikan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya atas pernyataan Majelis Hakim Pemohon mohon untuk dijatuhkan putusannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 6 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (akta otentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Hlm. 7 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai posita angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi II adalah tetangga dekat Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai posita angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 18 September 2015 dan selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sekitar tanggal 3 April 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menerima adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan dan Termohon berani pada Pemohon bahkan Termohon sering berkata kotor dan meminta diceraikan oleh Pemohon, dan sejak tanggal 4 April 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai sekarang karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Kediri;

Hlm. 8 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 3 April 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menerima adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan dan Termohon berani pada Pemohon bahkan Termohon sering berkata kotor dan meminta diceraikan oleh Pemohon, dan sejak tanggal 4 April 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai sekarang karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di RT.01 RW.01 Desa Silir, Kecamatan Wates, Kabupaten, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Pesantren RT.15 RW. 003 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud, dengan demikian bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Hlm. 9 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui”;

## 2. Kaidah fikih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابَ أَحَقَّهُمَا  
Artinya :“ Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2 dan 3) UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 mengenai permohonan Pemohon tentang izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Pesantren, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 H. Oleh kami **Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Muchsin,M.Sy** dan **Moehamad Fathnan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal tanggal 15 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 H. dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Moh. Muchsin, M.Sy**

ttd

**Moehamad Fathnan, M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Meftakhul Huda, S.Ag.,MH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | = Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | = Rp 6.000,-   |

Jumlah = Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

**Drs. H. DULLOH, SH., MH.**

Hlm. 12 dari 12 hlm Put.No.389/Pdt.G/2016/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)